



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **RAMADANI Als DANI**
Tempat lahir : Belawan
Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 06 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanggul Lingkungan XII Pajak Baru Kelurahan
Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada / Belum Bekerja

Terdakwa Ramadanani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADANI Als DANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang-terangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADANI Als DANI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bergambar pada bagian depan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RAMADANI ALS DANI bersama dengan SDR. RINALDI DWI ANGGARA (DPO), SDR.HASBI (DPO), SDR.KEVIN (DPO), SDR. ANTO (DPO), dan SDR.ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan dengan saksi Jefri Ardiansyah hendak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



pergi mengisi minyak kedaerah Belawan. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melewati Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, kemudian melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) sedang mengejar seorang laki-laki (tidak dikenal) lalu seorang laki-laki (tidak dikenal) melarikan diri kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh. Kemudian saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri dan meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet, luka memar dan luka robek.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No.VER/132/IX/2023/RUMKIT, tanggal 22 September 2023 atas nama Aji Yusmayadi dengan dokter yang memeriksa dr. Sherly Wahyuni Pasaribu menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban A.N Aji Yusmayadi ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
- Luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada siku tangan kiri dan siku tangan kanan
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri
- Luka memar pada dahi
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar disebabkan kekerasan tumpul, dan luka robek disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RAMADANI ALS DANI bersama dengan SDR. RINALDI DWI ANGGARA (DPO), SDR.HASBI (DPO), SDR.KEVIN (DPO), SDR. ANTO (DPO), SDR.ANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan dengan saksi Jefri Ardiansyah melintasi Persimpangan Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) sedang mengejar seseorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sedang melintas di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr.Hasbi (Dpo) langsung mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah. Melihat hal tersebut saksi Aji Yusmayadi Als Aji berusaha melarikan diri dengan cara menambah kecepatan gas sepeda motor hingga saksi Aji Yusmayadi Als Aji hilang keseimbangan yang mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh. Kemudian saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut. Pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji hendak berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji mencoba untuk melarikan diri lalu saksi Sdr.Kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit ke arah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet, luka memar dan luka robek.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No.VER/132/IX/2023/RUMKIT, tanggal 22 September 2023 atas nama Aji Yusmayadi dengan dokter yang memeriksa dr. Sherly Wahyuni Pasaribu menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban A.N Aji Yusmayadi ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - Luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri
 - Luka lecet pada siku tangan kiri dan siku tangan kanan
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri
 - Luka memar pada dahi
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar disebabkan kekerasan tumpul, dan luka robek disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. Saksi Aji Yusmayadi Als Aji

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan dengan saksi Jefri Ardiansyah hendak pergi mengisi minyak kedaerah Belawan.
- Bahwa kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melewati Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, kemudian melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) sedang mengejar seorang laki-laki (tidak dikenal) lalu seorang laki-laki (tidak dikenal) melarikan diri kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh.
- Bahwa kemudian saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri dan meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda



motor tersebut. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Aji merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet , luka memar dan luka robek

Terhadap keterangan saksi **AJI YUSMAYADI Als AJI** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi **JEFRI ARDIANSYAH Als JEFRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan dengan saksi Jefri Ardiansyah hendak pergi mengisi minyak kedaerah Belawan.
- Bahwa saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melewati Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, kemudian melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) sedang mengejar seorang laki-laki (tidak dikenal) lalu seorang laki-laki (tidak dikenal) melarikan diri kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri dan meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Aji merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet , luka memar dan luka robek

Terhadap keterangan saksi **JEFRI ARDIANSYAH Als JEFRI** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi **MAYA SARI,**

- Bahwa korban AJI YUSMAYADI merupakan anak kandung saksi MAYA SARI;
- Bahwa Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.45 wib saksi sedang dirumah kemudian warga datang kerumah saksi dab berkata "BU, SI AJI DIBACOK SAMA ORANG TANGGUL". Mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke Klinik;
- Bahwa ketika saat di klinik saksi AJI YUSMAYADI berlumurah darah dikarenakan di bacojj pada lengan, luka lecet pada bagian dahi , luka lecet pada siku kiri, dan luka lecet lutut sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 berboncengan dengan saksi Jefri Ardiansyah hendak pergi mengisi minyak kedaerah Belawan.
- Bahwa benar saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melewati Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, kemudian melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) sedang mengejar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



seorang laki-laki (tidak dikenal) lalu seorang laki-laki (tidak dikenal) melarikan diri kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh.

- Bahwa benar saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri dan meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Aji merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet , luka memar dan luka robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.20 wib sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan



saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh.

- Bahwa kemudian saksi Jefri Ardiansyah melarikan diri dan meninggalkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang terjatuh tertimpa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Aji merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet , luka memar dan luka robek

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bergambar pada bagian depan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh. Kemudian pada saat saksi Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo) ,Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet , luka memar dan luka robek.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No.VER/132/IX/2023/RUMKIT, tanggal 22 September 2023 atas nama Aji Yusmayadi dengan dokter yang memeriksa dr. Sherly Wahyuni Pasaribu menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban A.N Aji Yusmayadi ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri
 - b. Luka lecet pada siku tangan kiri dan siku tangan kanan
 - c. Luka lecet pada lutut sebelah kiri
 - d. Luka memar pada dahi
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar disebabkan kekerasan tumpul, dan luka robek disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim memperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*straafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **RAMADANI Als DANI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melihat saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Baung Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Sdr.Hasbi (Dpo) mengayunkan celurit ke arah body sepeda motor saksi Aji Yusmayadi Als Aji dan saksi Jefri Ardiansyah sehingga menabrak jembatan rumah warga dan terjatuh. Kemudian pada saat saksi Aji Yusmayadi Als Aji berdiri Terdakwa langsung memukul tengkuk dan punggung saksi Aji Yusmayadi Als Aji sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Sdr.kevin (Dpo) mengayunkan 1 (satu) buah celurit ke arah lengan tangan kiri saksi Aji Yusmayadi Als Aji yang mengakibatkan lengan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami luka robek. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) melarikan diri dari tempat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaldi Dwi Anggara (Dpo), Sdr.Hasbi (Dpo), Sdr.Kevin (Dpo), Sdr. Anto (Dpo) dan Sdr.Andi (Dpo) mengakibatkan saksi Aji Yusmayadi Als Aji mengalami Luka lecet, luka memar dan luka robek.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes No.VER/132/IX/2023/RUMKIT, tanggal 22 September 2023 atas nama Aji Yusmayadi dengan dokter yang memeriksa dr. Sherly Wahyuni Pasaribu menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban A.N Aji Yusmayadi ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - Luka robek yang sudah dijahit pada lengan tangan kiri
 - Luka lecet pada siku tangan kiri dan siku tangan kanan
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri
 - Luka memar pada dahi
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar disebabkan kekerasan tumpul, dan luka robek disebabkan benda taja, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan primair, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bergambar pada bagian depan, adalah barang bukti ketika melakukan kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI AIS DANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bergambar pada bagian depan. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.